



PUTUSAN

Nomor 144 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh KENNEDY OKTAVIANUS, Direktur Utama PT. Jakarta Distribution Center, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 51, RT.001/RW.001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. INTAN SIAGIAN, S.H., (Manager Legal);
2. YESSICA KUSUMA (Staf Legal);

Keduanya karyawan PT. Jakarta Distribution Center, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 51, RT.001/RW.001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/TUN/L/PT.JDC/XI/201 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. INDRA SURYA, S.H.,LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
2. B. WIJAYANTA B.M., Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
3. Dr. HANA S.J. KARTIKA, S.H.,LL.M., Kepala bagian Bantuan Hukum III Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
4. SUGENG APRIYANTO, Kepala Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. YACOBUS AGUS WAHYUDIONO, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M. LUCIA CLAMAMERIA, S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA Biro bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
7. DEWI SRI, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
8. PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
9. KINGSOSPOL SIREGAR, S.H.,M.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
10. AGUS AMIWIJAYA, Kepala Seksi Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. SYUKRI YANTO, Kepala Seksi Tempat Penimbunan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
12. BAGUS PINANDOYO B, S.H.,M.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
13. ADIMAS ARYO NKP, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
14. RORY ALAMSYAH, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
15. RIKSI A. SOMPIE, Penangan Perkara Tingkat IV Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
16. AMRIL NURDIANSYAH, Pelaksana Pemeriksa KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

Semuanya berkantor di Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian keuangan Republik Indonesia, beralamat di gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1/MK.01/2014 tanggal 6 Januari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 31 Agustus 2013 dan gugatan *a quo* diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 November 2013, oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1986;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam butir 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pencabutan Atas Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Pabean Atas Nama PT. Jakarta Distribution Center adalah merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konkret, individual, dan final dengan dasar sebagai berikut:
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan izin Tempat Penimbunan Pabean atas nama Penggugat;

- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan secara tegas ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah final dan telah menimbulkan akibat hukum;

C. PENGGUGAT MEMPUNYAI KEPENTINGAN, PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 Tahun 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat yakni dengan dicabutnya izin Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas nama Penggugat maka Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan operasional perusahaan Penggugat serta hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh hak yaitu kewajiban Tergugat atas biaya uang sewa, biaya pemindahan, biaya pencacahan dan biaya keamanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 33/MBC/04/2002, Nomor 023/JDC/Predir/IX/2002, tertanggal 25 September 2002, dengan demikian maka merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

D. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;

5. Bahwa Penggugat adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, bergerak di bidang jasa Tempat Penimbunan Pabean (TPP) di bawah pengawasan Tergugat;
6. Bahwa izin Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas nama Penggugat tersebut diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 1264/KM.4/2002 tanggal 5 September 2002 tentang Penunjukan Gudang dan Lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbunan PT. Jakarta Distribution Center (dalam hal ini Penggugat) *juncto* Nomor 546/KM.4/2004 tanggal 17 Maret 2004;

7. Bahwa adapun lokasi Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atas nama Penggugat berada di Komplek Pergudangan Dolog Jaya Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan luas gudang penimbunan: 5.090,08 m² dan luas lapangan penimbunan: 2.999,36 m². Di mana gudang dan lapangan tersebut berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok II dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok III;
8. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Nomor 1264/KM.4/2002 tanggal 5 September 2002 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 September 2002 telah menandatangani Kesepakatan Bersama mengenai Tata Cara Pengoperasian Gudang dan Lapangan Penimbunan yang Berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean Dalam Lingkungan Kantor Wilayah IV DJBC Jakarta, atas gudang dan lapangan Penggugat, yang terletak di Komplek Pergudangan Dolog Jaya, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebagai Tempat Penimbunan Pabean, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 33/MBC/04/2002, Nomor 023/JDC/Predir/IX/2002, tertanggal 25 September 2002;
9. Bahwa atas Kesepakatan Bersama dimaksud pada butir 4 di atas, maka terhitung sejak tahun 2002 Tergugat telah melakukan pemindahan barang-barang dari beberapa Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Penggugat;
10. Bahwa sehubungan dengan penimbunan barang-barang tersebut, Penggugat mempunyai hak untuk memungut uang sewa, biaya pemindahan, biaya pencacahan dan biaya keamanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Kesepakatan bersama Nomor 33/MBC/04/2002, Nomor 023/JDC/Predir/IX/2002, tertanggal 25 September 2002 tersebut. Di mana pembayarannya dilakukan setelah dan dari hasil pelelangan barang-barang yang ditimbun tersebut oleh Tergugat. Adapun besarnya biaya sewa yang dapat dipungut Penggugat atas penimbunan barang-barang milik atau dikuasai oleh Tergugat setiap bulannya, mengacu pada peraturan penetapan tarif yang dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia/Pelindo II (Pesero);

Halaman 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal dimaksud pada butir 6 di atas, maka Tergugat berkewajiban dalam waktu yang tidak terlalu lama melakukan pelelangan atas barang-barang yang ditimbun di TPP Penggugat, agar Penggugat dapat memungut uang sewa penimbunan, biaya pemindahan, biaya pencacahan dan biaya keamanan atas barang-barang yang ditimbun di TPP Penggugat tersebut dan selanjutnya dapat menerima barang-barang lain yang ditimbun pada tempat Penggugat tersebut di atas;

11. Bahwa pada bulan Juli 2003, Penggugat telah menerima dari Tergugat 51 (lima puluh satu) container barang-barang yang berasal dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT. Moris Putera Kartika. Di mana menurut informasi yang diperoleh dari Tergugat, 51 (lima puluh satu) container barang-barang tersebut merupakan barang-barang eks PT. Kia Keramik Group yang statusnya di bawah pengawasan BPPN, namun dikuasai oleh Tergugat, untuk ditempatkan pada TPP Penggugat tersebut di atas;
12. Bahwa selain 51 (lima puluh satu) container dimaksud, terhitung sejak tahun 2002 Penggugat telah pula menerima barang-barang lainnya dari Tergugat yang pada akhirnya mengakibatkan gudang dan lapangan TPP Penggugat penuh dan tidak dapat menerima penimbunan barang-barang berikutnya dari Bea Cukai;
13. Bahwa dari 51 (lima puluh satu) container barang-barang tersebut di atas, ternyata hanya 10 (sepuluh) container berupa bahan baku (non material) yang telah dilelang, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Bea Cukai Nomor 687/WBC.04/Kp 02/2006 tanggal 22 Maret 2006. Sedangkan untuk sisanya 41 (empat puluh satu) container, Tergugat berjanji akan melelang secara bertahap. Namun dalam kenyataannya lelang tidak juga dilaksanakan oleh Tergugat hingga tahun 2011 walaupun BPPN sebagai pihak yang mengambil alih status kepemilikan barang untuk dikuasai sebagai barang milik negara dari PT. Kia Keramik Group, telah memberikan izin dan wewenang penuh pada Tergugat untuk melakukan pelelangan. Lebih dari pada itu Tergugat juga telah mengeluarkan surat keputusan bahwa barang-barang eks Kia Keramik Group tersebut telah dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk segera dilaksanakan pelelangannya sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala KPBC Tanjung Priok II Nomor KEP-2203/WBC.04/KP.02/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Barang-Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai Yang Sudah Memenuhi Syarat Untuk Segera Dilaksanakan Pelelangannya;

14. Bahwa mengingat Tergugat hanya melaksanakan pelelangan \pm 10 container sebagaimana disebutkan pada butir 10 di atas dan masih ada sisa 41 container ditambah dengan barang-barang timbunan lainnya yang belum diselesaikan oleh Tergugat, maka lahan serta gudang TPP Penggugat tidak dapat menerima penimbunan yang baru. Untuk itu Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat atas penyelesaian sisa barang-barang eks PT. Kia Keramik Group dan barang-barang lainnya yang telah berlarut-larut ditimbun di TPP Penggugat;
15. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak dengan segera melakukan penyelesaian dan pelelangan atas barang-barang yang ditimbun di TPP Penggugat selama bertahun-tahun maka jelas berdampak terhadap operasional dan kemampuan financial Penggugat karena Penggugat memperoleh penghasilan hanya tergantung dari penyelesaian barang-barang timbunan dan hasil pelelangan tersebut. Sementara diketahui oleh Tergugat gudang dan lapangan TPP Penggugat yang berlokasi di Komplek Pergudangan Dolog Jaya Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara merupakan lahan milik dari Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta yang disewakan kepada Penggugat sejak tahun 2002;
16. Bahwa dengan kondisi Penggugat yang merugi dan tidak memperoleh penghasilan akibat dari tindakan Tergugat yang tidak segera melakukan penyelesaian dan pelelangan atas barang-barang timbunan tersebut, maka berdampak terhadap kemampuan Penggugat dalam melakukan pembayaran uang sewa kepada Perum BULOG. Di mana Perum BULOG tersebut pada akhirnya beberapa kali mensomasi Penggugat dan melakukan penyegelan atas gudang dan lapangan TPP Penggugat;
17. Bahwa Penggugat telah berkali-kali memohonkan kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis agar barang-barang yang ditimbun selama bertahun-tahun di TPP Penggugat agar segera diselesaikan dan dilelang seperti surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang nantinya Penggugat buktikan pada persidangan;
18. Bahwa dikarenakan sikap Tergugat yang tidak mengindahkan permintaan Penggugat terkait dengan penyelesaian dan upaya pelelangan barang-barang timbunan tersebut, maka Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan

Halaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. Di mana pada akhirnya antara Penggugat, Tergugat, dan Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta sepakat mengadakan perdamaian tertanggal 20 November 2009, dengan inti kesepakatan tersebut adalah Tergugat berjanji akan segera melakukan penyelesaian dan pelelangan atas barang-barang yang ditimbun di TPP Penggugat dan Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta berjanji akan menjamin pengeluaran barang hasil lelang dari gudang dan lahan miliknya yang disewakan kepada Penggugat serta Penggugat berjanji akan melakukan pembayaran kewajiban sewa kepada Perum BULOG Divisi Regional DKI Jakarta;

19. Bahwa menindaklanjuti perdamaian tersebut, maka Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan, dimana pertemuan pada tanggal 4 Desember 2010 menghasilkan kesepakatan bahwa lelang atas barang-barang yang ditimbun di TPP a.n. Penggugat akan dilelang secara 2 (dua) tahap yaitu: Tahap I adalah barang-barang eks KIA Keramik dan Tahap II adalah sisa barang-barang berikutnya yang terdiri dari Automotive dan produk impor lainnya sebagaimana isi surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 118/JDC/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, perihal: Rencana Lelang Barang Eks Impor di TPP Penggugat;
20. Bahwa hasil dari tindak lanjut kesepakatan tersebut, maka Penggugat telah melakukan pelunasan nilai utang sewa yang disepakati kepada Perum BULOG yaitu sebesar Rp1.570.810.417,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh belas Rupiah) pada tanggal 11 April 2011 dan denda keterlambatan untuk periode 104 hari (20 Mei 2011 s.d. 31 Agustus 2011) sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu Rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2011;
21. Bahwa tindak lanjut lain dari kesepakatan, adalah pada tanggal 25 Mei 2011 berhasil diselenggarakan lelang atas barang-barang eks KIA Keramik Group melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Jakarta II dengan harga lelang yang terbentuk sebesar Rp1.376.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Lelang Nomor 71/2011 tanggal 25 Mei 2011. Hasil pelelangan pada tanggal 25 Mei 2011 tersebut, Penggugat memperoleh hak sebesar Rp768.779.769,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah);

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pelaksanaan lelang atas barang-barang eks KIA Keramik Group ini baru dapat dilelang pada tanggal 25 Mei 2011 padahal barang-barang eks KIA Keramik Group tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat untuk segera dilaksanakan pelelangannya sejak tanggal 22 Maret 2001. Dengan demikian Tergugat telah lalai selama \pm 10 tahun tidak menjalankan keputusan yang dikeluarkannya sendiri oleh Tergugat;
23. Bahwa Tindakan Tergugat ini tentunya tidak hanya merugikan Penggugat namun negara juga dirugikan yang semestinya barang-barang dimaksud telah dapat dilelang pada tahun 2001 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPBC Tanjung Priok II Nomor KEP-2203/WBC.04/KP.02/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Pernyataan Sebagai Barang-Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Yang Sudah Memenuhi Syarat Untuk Segera Dilaksanakan Pelelangannya;
24. Bahwa dikarenakan semangat dan harapan untuk mempertahankan eksistensi Penggugat dalam dunia usaha yang sedang Penggugat geluti, maka Penggugat meminta berkali-kali kepada Tergugat agar barang-barang dengan status dimusnahkan segera dilakukan upaya pemusnahan. Namun karena tidak kunjung dilakukan maka Penggugat berinisiatif mengusulkan pemusnahan terhadap barang-barang yang telah dinyatakan untuk dimusnahkan. Di mana pada kisaran Juli - Agustus 2011 dilakukan pemusnahan atas sebagian barang kurang lebih 12 (dua belas) container yang telah disetujui dan dinyatakan untuk dimusnahkan oleh Tergugat. Namun anehnya biaya untuk pemusnahan tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat yang semestinya merupakan tanggung jawab dari Tergugat;
25. Bahwa tindakan Penggugat yang berinisiatif menanggung biaya administrasi serta biaya operasional lelang tanggal 25 Mei 2011 dan biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam butir 21 di atas, adalah dikarenakan janji dari Tergugat kepada Penggugat akan mengirimkan barang-barang timbunan baru jika lapangan dan gudang TPP Penggugat terdapat space untuk penimbunan;
26. Bahwa setelah sebagian barang dari TPP Penggugat telah dilelang pada tanggal 25 Mei 2011 dan sebagian barang juga telah dimusnahkan pada kisaran Juli - Agustus 2011, maka Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat terkait dengan janji Tergugat dalam penyelesaian dan rencana lelang tahap kedua atas sisa barang

Halaman 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- yang masih tertimbun di TPP Penggugat, namun janji pelaksanaan lelang tahap kedua sebagaimana yang disepakati pada pertemuan pada tanggal 4 Desember 2010 tidak juga dilaksanakan oleh Tergugat;
27. Bahwa di satu sisi, Perum Bulog melalui kuasa hukumnya masih tetap melayangkan surat somasi kepada Penggugat yaitu surat Nomor 041/LPPH-PP DKI/SM/IX/2011 tanggal 14 September 2011, perihal: Somasi dan surat Nomor 042/LPPH-PP DKI/SM/IX/2011 tanggal 22 September 2011, perihal: Somasi II dan Terakhir, agar Penggugat melunasi sisa hutang sewa yang nyata telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Perum Bulog pada tanggal 11 April 2011 yaitu sebesar Rp1.570.810.417,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh belas Rupiah) dan pada tanggal 18 Agustus 2011 atas denda keterlambatan untuk periode 104 hari (20 Mei 2011 s.d. 31 Agustus 2011) sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu Rupiah);
28. Bahwa di mana pada akhirnya Perum Bulog meminta Penggugat untuk mengosongkan lapangan dan gudang TPP tersebut, dengan alasan Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta akan menggunakan lapangan dan gudang tersebut untuk kepentingan Perum Bulog sendiri. Atas kondisi ini maka Penggugat berusaha mencari gudang dan lapangan TPP yang baru sebagai penggantinya, untuk itu Penggugat mengirimkan permohonan relokasi TPP dari lokasi Komplek Pergudangan Dolog Jaya Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara ke Jalan Raya Cakung Cilincing Nomor 89, Jakarta sesuai dengan surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 176/JDC/DU/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012. Namun sebelum surat Penggugat dijawab, Tergugat telah bertindak secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat memindahkan barang-barang yang ditimbun di TPP Penggugat ke TPP lain, sebagaimana di dalam surat Tergugat Nomor S-1586/KPU.01/BD.05/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang menyebutkan pada poin 5 surat bahwa pemindahan barang sedang berlangsung ke tempat penimbunan Pabean di wilayah kerja Tergugat. Terkait dengan pemindahan barang dari TPP Penggugat tersebut ke TPP lain, maka Penggugat telah mengajukan surat penundaan pemindahan kepada Tergugat namun tidak digubris oleh Tergugat;
29. Bahwa atas kejadian ini maka Tergugat mengarahkan Penggugat agar dapat beroperasi kembali, diminta untuk mengajukan kembali surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan relokasi Tempat Penimbunan Pabean (TPP) kepada Tergugat. Di mana atas dasar arahan Tergugat maka Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat dengan surat Nomor 177/JDC/DU/X/2012 tanggal 18 September 2012 perihal: kelengkapan dokumen permohonan relokasi TPP PT. JDC dan surat Nomor 178/JDC/DU/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal: kelengkapan dokumen permohonan relokasi TPP PT. JDC;

30. Bahwa meskipun arahan dari Tergugat untuk mengajukan permohonan relokasi tersebut telah dilakukan dan permohonan relokasi tersebut telah didukung oleh Himpunan Pengusaha LIRA Indonesia (HIPLINDO) sebagaimana di dalam surat rekomendasi HIPLINDO kepada Tergugat Nomor 06/DPP-HIPLINDO/BC/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, namun faktanya Tergugat menyatakan menolak permohonan relokasi tersebut, sebagaimana dalam surat Tergugat, Nomor S-1801/KPU.01/2013 tanggal 8 Mei 2013, tanpa memberikan penjelasannya;
31. Bahwa hal yang sangat mengejutkan selanjutnya adalah Tergugat mengeluarkan surat keputusan *a quo* yaitu Surat Keputusan Nomor 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pencabutan atas Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Pabean atas nama PT. Jakarta Distribution Center, dimana surat keputusan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2013;
32. Bahwa dalam pertimbangan surat keputusan Tergugat *a quo* menyebutkan dasar dan alasan surat keputusan tersebut adalah:
 - a. Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1264/KMK.4/2002 tanggal 5 September 2002 dan Pasal 4 Kesepakatan Bersama Nomor 33/WBC.04/2002 dan Nomor 023/JDC/Presdir/IX/2003 tanggal 25 September 2002 tentang Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban;
 - b. Bahwa Tempat Penimbunan Pabean atas nama Penggugat yang berlokasi di Komplek Pergudangan Dolog Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai dengan surat Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta Nomor B.72/II/09020/07/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pengosongan Gudang Bulog, sudah tidak ada lagi ikatan kontrak sewa gudang;
 - c. Surat Tergugat Nomor 1801/KPU.01/2013 tanggal 8 Mei 2013 perihal Jawaban Permohonan Relokasi;

Halaman 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* adalah merupakan pertimbangan yang mengada-ada dan cacat hukum dan patut dinyatakan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pasal 5 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1264/KMK.4/2002 tanggal 5 September 2002 menyebutkan Penunjukan gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean dapat dibatalkan dalam hal:
 - a. Pengusaha gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagai tempat penimbunan pabean tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
 - b. Pengusaha gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean tidak mematuhi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- Bahwa Tergugat tidak menjelaskan baik secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat mengenai ketentuan mana yang dimaksud Tergugat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat sehubungan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1264/KMK.4/2002 tanggal 5 September 2002 tersebut. Padahal dalam Pasal 3 hanya menyebutkan kewajiban Penggugat dalam hal menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dan kewajiban membantu petugas Bea dan Cukai dalam mengelola dan menatausahakan barang-barang yang ditimbun di gudang dan lapangan penimbunan yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean, sedangkan Pasal 4 menyebutkan ketentuan yang perlu dimuat dalam surat kesepakatan tentang tata cara pengoperasian gudang dan lapangan penimbunan;
- Jika Penggugat disimpulkan tidak mampu dalam menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai dikarenakan putusanya kontrak sewa gudang dan lahan oleh Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, maka hal tersebut tidak patut untuk diterima mengingat Penggugat masih beritikad baik mencari alternatif gudang dan lahan sebagai pengganti namun Tergugat sendiri tidak menyetujui. Dengan demikian Tergugat sendiri yang menghalangi Penggugat untuk menunaikan kewajibannya tersebut;
- Bahwa demikian juga dari Pasal 4 Kesepakatan Bersama Nomor 33/WBC.04/2002 dan Nomor 023/JDC/Presdir/IX/2003 tanggal 25



September 2002, ketentuan yang bagaimana yang tidak dipenuhi lagi oleh Penggugat;

- Bahwa faktanya, Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu untuk melakukan penyelesaian dan pelelangan atas barang-barang yang ditimbun di TPP a.n. Penggugat dalam waktu yang sangat lama, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap operasional Penggugat karena sumber pendapatan Penggugat hanya mengandalkan dari penghasilan sewa gudang, biaya pemindahan, biaya pencacahan dan biaya keamanan atas barang-barang yang ditimbun di TPP Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Kesepakatan bersama Nomor 33/MBC/04/2002, Nomor 023/ JDC/Predir/IX/2002, tertanggal 25 September 2002 tersebut;
- Bahwa dengan demikian Tergugat hanya mau enaknya sendiri padahal prinsip kerjasama semestinya adalah adil dan berimbang bagi kedua belah pihak, tidak berat sebelah, di mana Tergugat di satu sisi mewajibkan kepada kami untuk menyiapkan ruangan dan sarana kerja yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dan membantu petugas Bea dan Cukai dalam mengelola dan menatausahakan barang-barang yang ditimbun di gudang dan lapangan penimbunan. Hal ini sudah kami penuhi bahkan kami telah berkorban melakukan upaya-upaya penyelesaian barang-barang yang semestinya merupakan urusan internal Tergugat dan Penggugat juga turut berinisiatif menanggung biaya untuk keperluan pemusnahan dan menanggung biaya administrasi dan operasional lelang tanggal 25 Mei 2011, yang semestinya biaya-biaya tersebut adalah merupakan kewajiban dari Tergugat. Selain itu selama ini untuk status barang-barang yang dihibahkan dan dimusnahkan, Penggugat tidak dapat memungut biaya sewa, biaya pemindahan, biaya pencacahan, dan biaya keamanan padahal untuk barang-barang tersebut telah lama ditimbun di TPP Penggugat;
- Bahwa surat Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta Nomor B.72/II/09020/07/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pengosongan Gudang Bulog yang ditujukan kepada Penggugat, yang menjadi salah satu alasan Tergugat menerbitkan surat keputusan *a quo* adalah tidak patut dibenarkan, dimana pemutusan kontrak sewa oleh Perum Bulog tersebut secara sepihak adalah tidak sah dan di



satu sisi Penggugat telah mengajukan permohonan relokasi TPP yang baru yaitu lahan yang berlokasi di Jalan Raya Cakung Cilincing Nomor 89, Jakarta, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Tergugat tanpa alasan dan penjelasan yang pasti;

34. Bahwa rangkaian perbuatan dan sikap Tergugat yang telah lalai dalam waktu sekian tahun membiarkan barang-barang *a quo* ditimbun di TPP Penggugat tanpa penyelesaian yang pasti dan lamban melakukan pelelangan barang-barang *a quo* walaupun untuk itu Penggugat telah berulang kali memintanya dan janji Tergugat untuk melakukan pelelangan tahap kedua atas sisa barang-barang *a quo* namun pelaksanaan lelang tahap kedua tak kunjung dilaksanakan Tergugat, serta janji Tergugat untuk membantu menghidupkan kembali operasional Tergugat dengan arahan agar Penggugat mencari gudang dan lapangan yang baru dan mengajukan kembali permohonan relokasi kepada Tergugat namun setelah hal tersebut dilakukan Penggugat ternyata Tergugat telah memindahkan sisa barang-barang timbunan ke TPP yang lain sebelum menjawab permohonan relokasi Penggugat, serta tindakan Tergugat yang melakukan pencabutan izin TPP Penggugat tanpa prosedur yang sah sebagaimana dalam Surat Keputusan dari Tergugat Nomor 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Pencabutan Atas Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Pabean atas nama PT. Jakarta Distribution Center, jelas-jelas merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik;

35. Bahwa tidak ada satu alasan hukumpun yang dapat membenarkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dan berdasarkan uraian tersebut di atas, dilihat dari aspek materi substansinya tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1264/KMK.4/2002 tanggal 5 September 2002 dan karenanya harus dinyatakan batal;

36. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas *Fair Play*, bahwasanya Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan Tergugat kepada Penggugat seperti melaksanakan penyimpanan barang pabean, melaksanakan pemusnahan barang dengan biaya ditanggung oleh Penggugat, mencari lokasi pengganti tempat penyimpanan pabean, dan lain-lain sesuai yang diperintahkan atau diminta oleh Tergugat, akan tetapi tetap saja pada akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa;
- Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, bahwasanya berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, terlihat jelas kesewenang-wenangan Tergugat dalam mengambil tindakan menerbitkan objek sengketa, di mana kesalahan/kelalaian Tergugat yaitu selama \pm 11 tahun tidak melelang barang yang disimpan ditempat Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak memperoleh pemasukan untuk kegiatan operasional dan juga membayar sewa gudang kepada Bulog yang kemudian berakibat pemutusan perjanjian sewa menyewa gudang antara Bulog dengan Penggugat, pada akhirnya ditimpakan kepada Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah berdasar hukum jika dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Perusahaan Tempat Penyimpanan Pabean;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pencabutan Atas Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Pabean Atas Nama PT. Jakarta Distribution Center;

Halaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 4528/KPU.01/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pencabutan Atas Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Pabean Atas Nama PT. Jakarta Distribution Center;
4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut (objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara);

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN) menyatakan, "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";
2. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana dapat dibuktikan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a) Bahwa tempat yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean merupakan tempat yang digunakan untuk penyimpanan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;
 - b) Bahwa Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara tersebut merupakan barang-barang yang berada di bawah penguasaan dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - c) Bahwa adapun gudang dan lapangan penimbunan PT. Jakarta Distribution Center (Penggugat) yang terletak di Komplek Pergudangan Dolog Jaya, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara merupakan tempat yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean yang digunakan untuk penyimpanan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi



Milik Negara dimaksud. Oleh karena itu, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah bahwa Tergugat menggunakan jasa Penggugat untuk menyediakan tempat penyimpanan Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara tersebut;

- d) Bahwa penggunaan jasa penyediaan tempat yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dengan suatu perjanjian (kesepakatan bersama) antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kesepakatan Bersama Nomor 33/WBC.04/2002 Nomor 023/JDC/Presdir/IX/2002 tanggal 25 September 2002;
- e) Bahwa terhadap barang-barang yang ditimbun di gudang dan lapangan penimbunan Penggugat tersebut dipungut sewa gudang oleh Penggugat yang besarnya ditentukan oleh Penggugat;
- f) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat Tergugat sampaikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Penggugat merupakan pihak penyedia jasa/penyelenggara tempat yang digunakan sebagai Tempat Penimbunan Pabean, sedangkan Tergugat adalah pengguna jasa yang disediakan oleh Penggugat tersebut. Adapun penggunaan jasa Penggugat oleh Tergugat tersebut dilaksanakan dengan suatu perjanjian (kesepakatan bersama) antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, atas penggunaan jasa Penggugat dimaksud, Penggugat memungut sewa gudang terhadap barang-barang yang disimpan di gudang dan lapangan penimbunan Penggugat tersebut dengan besarnya yang ditentukan oleh Penggugat;
- g) Bahwa sejalan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah cukup jelas kiranya bahwa penunjukan gudang dan lapangan penimbunan PT Jakarta Distribution Center (Penggugat) yang terletak di Komplek Pergudangan Dolog Jaya, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara oleh Tergugat adalah keputusan Tergugat yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- h) Bahwa adapun objek gugatan *a quo* pada pokoknya merupakan tindakan Tergugat untuk mencabut (tidak lagi menunjuk) gudang dan lapangan penimbunan PT. Jakarta Distribution Center (Penggugat) tersebut sebagai tempat yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;



- i) Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan *a quo* oleh Tergugat, sama artinya dengan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan jasa Penggugat untuk penyimpanan Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara yang penguasaannya berada di bawah kewenangan Tergugat;
- j) Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, penunjukkan gudang dan lapangan penimbunan PT. Jakarta Distribution Center (Penggugat) oleh Tergugat merupakan keputusan Tergugat yang merupakan perbuatan hukum perdata. Oleh karena itu, demikian pula tentunya dengan objek gugatan *a quo* yang merupakan keputusan Tergugat untuk mencabut (tidak lagi menunjuk) gudang dan lapangan penimbunan PT. Jakarta Distribution Center (Penggugat) tersebut sebagai tempat yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean jelas-jelas juga merupakan keputusan Tergugat yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- k) Bahwa dengan demikian, telah cukup jelas kiranya bahwa objek gugatan *a quo* merupakan keputusan Tergugat yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga tidak termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Eksepsi *Litis Pendentis*;

3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, saat ini Penggugat juga mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2013/PN.Jak.Ut. dengan objek gugatan yang sama dengan objek gugatan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa objek gugatan dalam perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut adalah sama dengan objek gugatan perkara *a quo*, sehingga telah terbukti bahwa objek gugatan perkara *a quo* masih tergantung (*aanhagig*) atau masih berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
5. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 215/G/2013/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 221/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/TUN/L/PT.JDC/XI/201 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 215/G/2013/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015



A. Kasus Posisi;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa Tempat Penimbunan Pabean (TPP);

Bahwa izin TPP Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat diterbitkan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor 1264/KM.4/2002 tertanggal 5 September 2002 tentang Penunjukan Gudang dan Lapangan Penimbunan PT. Jakarta Distribution Center *juncto* Nomor 546/KM.4/2004 tertanggal 17 Maret 2004;

Bahwa dalam perkembangannya Termohon Kasasi telah berbuat semena-mena dikarenakan Termohon Kasasi adalah pihak Pemerintah, dalam hal ini sengaja mempersulit dan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam penyelesaian pemusnahan barang yang ditimbun di TPP dalam waktu terlampau lama. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap sumber pendapatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat karena Pemohon Kasasi “dipaksa” mengandalkan dari penghasilan sewa gudang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 33/MBC/04/2002, Nomor 023/JDC/Presdir/IX/2002 tertanggal 25 September 2002;

Bahwa selanjutnya secara sepihak Termohon Kasasi justru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4528/KPU.01/2013 tertanggal 29 Juli 2013 perihal Pencabutan Atas Penetapan Tempat Penimbunan Pabean atas nama PT. Jakarta Distribution Center,

Bahwa tindakan Termohon Kasasi melanggar Asas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Dasar Permohonan Kasasi Pemohon;

B.1 *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang meliputi seluruh aspek dalam Gugatan dan terutama dalam Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2014 yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat;

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (*ontvoeldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta maupun soal penerapan hukumnya, lantas menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;



Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta dan dalil mana yang dianggap terbukti, lalu mengabulkan begitu saja tanpa satu dasar pertimbangan, adalah kurang lengkap dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan” vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Februari 1970, Hakim Ketua Majelis Prof. R. Subekti, S.H.;

Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya mempertimbangkan “bahwa tidak ada hal baru” yang dinyatakan pihak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat tanpa mempertimbangkan secara nyata, apa saja “tidak ada hal baru” yang berulang;

Apakah sesungguhnya *Judex Facti* serius dalam menanggapi permasalahan yang tengah dihadapi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat ataukah terlampau banyak muatan perkara sehingga permasalahan ini tidak mendapat pertimbangan yang bijak?

B.2 *Judex Facti* Lalai dan keliru dalam menafsirkan mengenai kewajiban sebagaimana dalam Pasal 3 Kep Menkeu Nomor 1264/KMK.04/2002 dan Pasal 4 Kesepakatan Bersama;

B.2.1 Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat dianggap tidak dapat menyediakan tempat dengan berakhirnya ikatan sewa kontrak dengan Bulog Jaya:

- Secara materiil, sekalipun Perjanjian sewa tempat dan/atau perjanjian sewa tanah masing-masing berakhir di tahun 2004 dan 2005, tetapi fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernah mengeluarkan barang timbunan dari tempat Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat merupakan suatu fakta tak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi beritikad baik dalam menyediakan tempat sekalipun secara formil perjanjian berakhir;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2178 K/Pdt/2008 tertanggal 12 September 2009 antara PT. Dwi Damai melawan PT. Phillips Electronics Indonesia & Singapore, dalam Putusannya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



“....berakhirnya perjanjian kerjasama distributorship yang dimulai 1 Januari 2002 dan berakhir tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan itikad baik (*goeder trouw, bonafide*) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dsb., selayaknya perjanjian yang belum berakhir;

...dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian...dst.”;

Maka perjanjian antara Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat dengan Bulog Jaya berakhir yang dianggap *Judex Facti* berakhir, *quad non* sesungguhnya masih berlaku secara materiil karena tidak pernah ada realisasi pengeluaran barang yang ditimbun di TPP maupun turunan surat-menyurat atau sesuatu yang dipersamakan dengan pemberitahuan, untuk mengeluarkan barang timbunan;

- Bahwa kewajiban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat untuk menyediakan tempat justru ditolak dengan sengaja oleh Termohon Kasasi, hal mana jelas bertentangan dengan Asas Pemerintahan Yang Baik dan menyebabkan cacatnya Surat Kep Menkeu Nomor 1264/KMK.04/2002 tertanggal 5 September 2014;

B.2.2 Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat dianggap tidak dapat memelihara keamanan karena musibah dugaan pencurian tahun 2011 di gudang Bulog:

- Adalah terlalu dini dan prematur bila *Judex Facti* spontan memutus Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat bersalah dengan adanya musibah dugaan pencurian tersebut, tanpa mempertimbangkan:

- Asas Praduga Tidak Bersalah;

Bahwa Pemohon Kasasi juga merupakan Korban dari musibah tersebut, dan tidak layak dan sepantasnya beban



“kesalahan” (bila ada) dipasrahkan seluruhnya kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa selanjutnya tidak ada bukti kausal bila pencurian diakibatkan perbuatan nyata Pemohon Kasasi yang tidak menjaga keamanan;

Bahwa apakah dugaan tindak pidana itu sungguh terjadi dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap masih perlu dibuktikan oleh Termohon Kasasi (hal mana, yang nyata tidak berhasil dibuktikan karena Termohon Kasasi hanya bermodalkan selebar surat yang bukan merupakan Putusan Pengadilan yang telah BHT);

Bahwa terutama perlu dibuktikan secara formil dan juga materiil, mengenai apakah barang yang diduga hilang tersebut merupakan barang yang ditimbun oleh Termohon Kasasi;

- Asas Actori Incumbit Probatio (barang siapa mendalilkan wajib membuktikan) berdasarkan Pasal 163 HIR:

Bahwa Termohon Kasasi semestinya dalam pembuktian menyertakan bukti berupa suatu putusan berkekuatan hukum tetap, bukannya selebar surat dari Kepolisian RI Sektor Kelapa Gading Nomor B/1676/X/2011/Sek.Gading tertanggal 13 Oktober 2011 di mana setiap warga negara berhak membuat Laporan kepada POLRI;

Akan tetapi mengenai apakah Laporan tersebut terbukti atau tidak, hal tersebut yang membedakan antara “laporan bodong” dengan “tindak pidana telah terjadi”;

B.3 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena penerbitannya sewenang-wenang (*willekeur*);

b.3.1 *Beschikking* Termohon Kasasi diterbitkan berdasarkan *abuse of power* dan mengesampingkan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

- Bahwa Pemohon Kasasi telah memenuhi setiap kewajibannya bahkan berkorban baik waktu dan dana



serta kemungkinan laba yang dapat diraih dalam hubungan dengan Termohon Kasasi;

- Bahwa dimanakah kepatutan sesuai azas pemerintahan yang baik dengan tindakan Termohon Kasasi yang tidak mencabut izin TPP Pemohon Kasasi dari tahun 2005 dan tidak harus menunggu delapan tahun karena Termohon Kasasi masih menggunakan, memetik manfaat dari TPP Pemohon Kasasi!?
- Bahwa tidaklah berlebihan bila Pemohon Kasasi dalam hal ini hanya dimanfaatkan lahan dan jasanya selaku pengelola TPP tapi mengenai pembayaran sewa dan jasa terserah pada kesukaan Termohon Kasasi;
- Hal ini mengacu pada Pasal 4 angka (4) Kesepakatan Bersama Nomor 33/WBC.04/2002 dan Nomor 023/JDC/Presdir/IX/2002 tertanggal 25 September 2002 (*vide* Bukti P - 11 dan bukti T - 2) yang menyatakan bahwa biaya dibayarkan/diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemohon Kasasi yang akan diperhitungkan kemudian setelah barang timbunan selesai dilelang;

FAKTANYA;

Barang timbunan Termohon Kasasi tidak pernah dilelang, dan walaupun ada pelelangan barang timbunan harus melewati rangkaian proses yang menyulitkan Pemohon Kasasi, yang diperlukan seolah harus mengemis haknya dari Negara (dalam hal ini Termohon Kasasi);

Adanya kesengajaan Termohon Kasasi melakukan penimbunan tanpa batas waktu menyebabkan Termohon Kasasi diuntungkan, sementara Pemohon Kasasi justru mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maka dimanakah kontra prestasi sesuai asas kepatutan dan keadilan? Tindakan Termohon Kasasi tidak saja dikategorikan *wilekeur* tetapi juga dapat dikategorikan sebagai *abuse of power* (*vide* P - 16, P - 22 sampai dengan P - 24, yakni Surat BPPN Nomor PB-53/BPPN/0104 tertanggal 21 Januari 2004 perihal Tindak Lanjut Proses Penjualan Barang-Barang eks LC KIA Group, *juncto* Surat Keputusan Kantor Pelayanan



Bea & Cukai Tanjung Priok II Nomor KEP-2203/WBC.04.
KP.02.2001 tertanggal 22 Maret 2001);

Kesengajaan Termohon Kasasi tak terbantahkan lagi pasca dikeluarkannya Surat dari Direktorat Jenderal Bea & Cukai Nomor S-974/BC/20087 tertanggal 3 Desember 2008 perihal Pelaksanaan Eksekusi Putusan Kasasi Atas Kasus PT. KIA Keramik (*vide* bukti P - 44) di mana dalam poin 5 disebutkan agar KPubC Tipe A Tanjung Priok segera melakukan pelelangan terhadap Barang Tidak Dikuasai eks Impor PT. KIA Keramik yang asetnya dikuasai BPPN;

Hal mana, tak kunjung dilaksanakan dengan penyepelan hukum yang teramat nyata oleh Termohon Kasasi;

B.3.2 *Beschikking* Termohon Kasasi diterbitkan dengan mengesampingkan Asas Akuntabilitas;

- Bahwa *beschikking* objek sengketa Tata Usaha Negara dikeluarkan Termohon Kasasi dengan tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan Negara, yakni Asas Akuntabilitas;
- Bahwa dokumen pendukung penyelenggaraan TPP antara para pihak yakni Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tidaklah layak (*vide* P - 17) karena dibuat mundur, dan ditandatangani lagi setelah Perjanjian lama berakhir, sehingga secara akuntabilitas patut dipertanyakan kiranya apakah Termohon Kasasi merupakan lembaga pemerintah yang menerapkan Asas Pemerintahan Yang Baik, terutama dari segi akuntabilitas;

B.3.3. *Beschikking* Termohon Kasasi diterbitkan dengan mengesampingkan Asas Proporsionalitas;

- Bahwa proporsionalitas adalah untuk tindakan seyogyanya ada tindakan/imbal balik yang sama pula;
- Faktanya, Termohon Kasasi tidak keberatan dengan lahan TPP wilayah Dolog tanpa ada kejelasan masa sewa, lantas mengapakah kini Termohon Kasasi dalam Jawabannya justru berkeberatan?

Apakah proporsional dalam suatu pemerintahan yang baik bila Termohon Kasasi tidak mencabut izin TPP Pemohon Kasasi sejak tahun 2005 tetapi justru sengaja menunggu 8 tahun



dengan memanfaatkan TPP agar Pemohon Kasasi terus membayar biaya-biaya?

B.4 Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa peraturan mengenai nasib barang-barang timbunan sejak kurun 2003 sampai dengan 2011 mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 235/KMK.05/1996 tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara sebelum berlakunya PMK Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;

Pasal 3 ayat (1) Kep Menkeu Nomor 235/KMK.05/1996:

“Pejabat Bea dan Cukai segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai sebagaimana dimaksud Pasal 2, bahwa barang tersebut akan dilelang bila Kewajiban Kepabeannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP”;

Pasal 4 ayat (2) Per Menkeu Nomor 62/PMK.04/2011:

“Barang tidak dikuasai yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP,ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pabean”;

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya atau tidak diindahkannya Peraturan yang justru dibuat sendiri oleh Kementerian Keuangan merupakan hal memalukan, karena seolah menjilat ludah sendiri. Sungguh absurd dan tidak pantas bila Termohon Kasasi dalam penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara mencantumkan Peraturan Menteri Keuangan *a quo* padahal Termohon Kasasi tidak mengindahkan aturan main dalam Permenkeu tersebut;

Bahwa tidaklah mengada-ada bila Pemohon Kasasi menganggap Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar hukum dan terang-terangan merobek citra indah Termohon Kasasi sebagai lembaga Negara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis, dan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Jakarta Distribution Center tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)